



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 17-K/PM III-16/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : xxx
Pangkat, NRP : Sertu, xxx
Jabatan : Baurmin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1413/Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx Kab. Xxx, 04 Februari xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Xxx Kodim xxx/Xxx kota Xxx, Suteng.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-11/A-07/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/27/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/06/II/2024 tanggal 12 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/17-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/17-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/17-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Hari Sidang.
- Surat panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang ditugaskan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan: Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 a.n. Xxx dengan Xxx dari KUA Sampolawa Kab. Xxx Sultra.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Mimika a.n. Xxx bin La Xxx dengan Xxx binti Xxx.

3) 3 (tiga) lembar foto/dokumentasi rumah, ruang tamu, ruang tengah, kamar utama dan kamar mandi milik Sdr. Xxx, S.H.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*climentie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

b. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan dan tulang punggung bagi keluarganya, serta Terdakwa tetap memberi nafkah kepada kedua anaknya meskipun hak asuh berada pada Saksi-1 selaku ibunya.

c. Terdakwa berjanji akan berdinias lebih baik lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran serta Terdakwa sebagai Baunit Intel di Xxx Selatan tidak ada personil yang menggantikan.

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga (16-03-2023), atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2000 dua

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebelumnya masih dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denkav 3/Timika, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurmin Intel Kodim 1413/Xxx dengan pangkat Sertu NRP xxx;
2. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) melalui telepon, lalu sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2008 di Kec. Sampolawa Kab. Xxx Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 sesuai Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx;
3. Bahwa Terdakwa selama menikah secara sah dengan Saksi-1, sering terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di Pengadilan Agama Mimika Papua saat Terdakwa masih bertugas di Denkav 3/Mimika sehingga terbitlah Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-1 dari Pengadilan Agama Mimika Nomor 0123/AC/2015 /PA/Msy/Mmk tanggal 15 Desember 2015 dan sejak saat itulah Saksi-1 bukan suami istri lagi dengan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 masih sering menjalin komunikasi serta Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungannya kembali dengan Saksi-1 (rujuk) dengan alasan demi untuk masa depan anak-anak sehingga pada bulan November 2016 Terdakwa saat melaksanakan cuti tahunan kemudian datang ke rumah Saksi-1 dan bermalam serta melakukan hubungan layaknya suami istri di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx;
5. Bahwa pada hari tanggal tidak ingat lagi bulan November 2016 sekira pukul 21.00 Wita setelah makan malam pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menonton acara televisi sambil bercerita di ruang tamu sedangkan anak-anak mereka sudah masuk ke dalam kamarnya untuk tidur (istirahat) selanjutnya sekira pukul 22.15 Wita dalam kondisi Saksi-1 duduk berdua dengan Terdakwa diatas kasur *springbed* yang ada di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa menarik/merangkul, lalu mencium bibir dan meraba-raba buah dada serta berusaha membuka baju daster yang Saksi-1 pakai lalu Saksi-1 mengatakan “jangan disini, jangan sampai anak-anak tiba-tiba keluar dari kamar” sehingga Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan berita hukum keid dalam kamar tidur sambil berkata “kesinimi cepat” lalu

Saksi-1 menyusul masuk ke dalam kamar tersebut;

6. Bahwa setiap kali Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 selalu datang ke rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx dan apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang selain dilakukan di dalam kamar Saksi-1 juga beberapa kali dilakukan di dalam kamar mandi umum rumah Saksi-1;

7. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di dalam kamar mandi umum di rumah Saksi-1 adalah pada saat Terdakwa cuti di bulan November 2019, di mana saat itu situasi masih pagi sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-1 sedang mandi di kamar mandi umum dekat dapur karena sedang persiapan mau berangkat ke kantor, posisi Saksi-1 sedang duduk di atas kursi plastik kecil kondisi dalam keadaan sudah telanjang, dengan kondisi pintu kamar yang tidak terkunci karena kuncinya sudah rusak, sehingga tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju dan langsung memegang pundak Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 kaget dan spontan langsung berdiri sambil bertanya kepada Terdakwa “lh.. kenapa di sini,.. jangan di sini”..!! dijawab oleh Terdakwa “Biarmi sekalian mandi”..!! kemudian Terdakwa langsung membuka celananya kemudian menggantungkannya di atas pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi berdiri dan posisi berjongkok sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa mandi sama-sama dalam kamar mandi tersebut lalu keluar dari kamar mandi secara bergantian;

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah Terdakwa dipindahkan dari DenKav 3/SC Mimika Papua ke Kodam XIV/Hsn (transit), Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengambil berkas-berkas milik Terdakwa dengan alasan akan mengurus rujuk kembali dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi-1 menuju ke ruang tengah setelah berada di ruang tengah tersebut yang merupakan ruang terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir sambil meremas-remas buah dada Saksi-1 lalu Saksi-1 sampaikan, “ehh.. jangan, saya mau ke pesta dulu menghadiri akad nikah” sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian sekira pukul 12.00 Wita setelah Saksi-1 pulang dari pesta pernikahan, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan menanyakan apakah anaknya (Sdri. Rezki Nazila Syifa) sudah

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejakmahagug.go.id jawab “belum pulang sekalian jemputmi”, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdri. Rezki Nazila Syifa, Terdakwa sepulang dari menjemput Sdri. Rezki Nazila Syifa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk sambil cerita di ruang tamu kemudian setelah makan siang bersama sekira pukul 12.50 Wita, Sdri. Rezki Nazila Syifa keluar dari rumah dan pergi bersama teman-temannya, tiba-tiba Terdakwa kembali menarik tangan Saksi-1 menuju ke ruang tengah lalu mencium bibir, meraba-raba buah dada Saksi-1 serta menarik Saksi masuk ke dalam kamar tidur namun Saksi-1 menyampaikan “jangan ada Ezy” dan dijawab Terdakwa “tidak dia sudah keluar” sambil memaksa Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi-1, memasukkan tangannya ke dalam daster Saksi-1 serta meraba-raba buah dada Saksi-1 lalu membaringkan Saksi-1 di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mengangkat daster Saksi-1 sampai di dada, lalu melepaskan BH Saksi-1, kemudian Terdakwa mengisap-isap puting payudara Saksi-1, dan menjilati alat kelamin Saksi-1, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat lalu memasukkan batang kemaulannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa tumpah di luar” dijawab Terdakwa “jangan nanti hamil... rawan”;

9. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa selalu menyuntikkan zat pencegah kehamilan kepada Saksi-1 (suntik KB) sehingga walau sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak pernah hamil;

10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 Saksi-1 mendapat informasi dari salah satu keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan lamaran dengan Wanita lain di Kec. Kabaena, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-1 mendatangi Terdakwa di Korem 143/HO tempat tugas baru Terdakwa dan mempertanyakan tentang kebenaran informasi Terdakwa telah melamar Wanita lain, dan pada saat itu Terdakwa membenarkan serta menyampaikan Terdakwa akan segera menikah sehingga tidak jadi menikahi Saksi-1;

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sakit hati, kecewa dan terutama kedua anak Saksi-1 yang sangat kecewa karena Terdakwa lebih memilih wanita lain untuk dinikahi daripada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini adalah seorang Wanita, dimana Saksi-1 adalah merupakan korban atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini, dan tiga orang saksi lainnya juga adalah Wanita, sehingga berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Xxx Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada para Saksi apakah memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya di persidangan, dan para Saksi menyatakan akan memberikan keterangan tanpa harus mendapatkan pendampingan khusus oleh orang lain dan para Saksi menyatakan tetap bebas memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **XXX, S.H**
Pangkat/NIP : Gol. III. D/xxx
Pekerjaan : ASN Xxx
Jabatan : Xxx TU UPTD Kab. Xxx.
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 12 Januari xxx
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 4 Oktober 2008 Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat agama islam dan hukum serta ijin dari kesatuan Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama menikah sebelum bercerai tahun 2015 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama Sdr. Rayhan Altaf Madani dan anak kedua atas nama Sdri. Razky Nazila Syfa.
3. Bahwa Saksi selama menikah secara sah dengan Terdakwa sering terjadi pertengakaran antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga Terdakwa menggugat cerai Saksi di Pengadilan Agama Mimika Papua saat Terdakwa masih bertugas di DenKav 3/Mimika sehingga terbitlah Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi dari Pengadilan

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 02301/2015 /PA/Msy/Mmk tanggal 15 Desember 2015 dan

sejak saat itulah Saksi bukan suami istri lagi dengan Terdakwa;

4. Bahwa Saksi setelah resmi bercerai dengan Terdakwa masih sering menjalin komunikasi serta Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungannya kembali dengan Saksi (rujuk) dengan alasan demi untuk masa depan anak-anak sehingga pada bulan November 2016 Terdakwa saat melaksanakan cuti tahunan kemudian datang ke rumah Saksi dan bermalam serta melakukan hubungan layaknya suami istri di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx;

5. Bahwa Terdakwa pada hari tanggal tidak ingat lagi bulan November 2016 sekira pukul 21.00 Wita datang ke rumah Saksi di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx setelah makan malam selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menonton acara televisi sambil bercerita di ruang tamu sedangkan anak-anak sudah masuk ke dalam kamarnya untuk tidur (istirahat).

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat menonton acara televisi sambil bercerita di ruang tamu tersebut sekira pukul 22.15 Wita dalam kondisi Saksi duduk berdua dengan Terdakwa diatas kasur/spring bed yang ada di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa menarik/merangkul, lalu mencium bibir dan meraba-raba buah dada serta berusaha membuka baju daster yang Saksi pakai lalu Saksi mengatakan "jangan disini, jangan sampai anak-anak tiba-tiba keluar dari kamar" sehingga Terdakwa langsung berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar tidur sambil berkata "kesini mi cepat" lalu Saksi menyusul masuk ke dalam kamar tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa merangkul dan mencium bibir serta meraba-raba buah dada dan alat kelamin hingga Saksi dan Terdakwa dalam terangsang dan keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam lubang vagina Saksi dan keduanya mencapai klimaks/kepuasan;

7. Bahwa alasan Saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan Saksi dan meyakinkan Saksi akan memperbaiki hubungan kembali demi anak-anak dan bersedia rujuk dan menikah kembali dengan Saksi baik secara agama dan kedinasan apabila Terdakwa sudah pindah ke Sulawesi;

8. Bahwa setiap kali Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 selalu datang ke rumah Saksi di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx dan apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar Saksi.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi melakukan id persetubuhan dengan Terdakwa selain didalam kamar juga pernah beberapa kali dilakukan dalam kamar mandi umum rumah Saksi serta di ruang tamu pada saat anak-anak Saksi tidak berada di rumah ;

10. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kamar mandi umum di rumah Saksi adalah pada saat Terdakwa cuti di bulan November 2019, di mana saat itu situasi masih pagi sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi sedang mandi umum dekat dapur karena sedang persiapan mau berangkat ke kantor, posisi Saksi sedang duduk di atas kursi plastik kecil kondisi dalam keadaan sudah telanjang, dengan kondisi pintu kamar mandi yang tidak terkunci karena kuncinya sudah rusak, sehingga tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju dan langsung memegang pundak Saksi, sehingga membuat Saksi kaget dan spontan langsung berdiri sambil bertanya kepada Terdakwa "Ih.. kenapa di sini,.. jangan di sini"!! dijawab oleh Terdakwa "Biarmi sekalian mandi"..!! kemudian Terdakwa langsung membuka celananya kemudian menggantungkannya di atas pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi berdiri dan posisi berjongkok sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi dan Terdakwa mandi sama-sama dalam kamar mandi tersebut lalu keluar dari kamar mandi secara bergantian;

11. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah dipindahkan dari DenKav 3/SC Mimika Papua ke Kodam XIV/Hsn (transit), Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil berkas-berkas milik Terdakwa dengan alasan akan mengurus rujuk kembali dengan Saksi, setelah mengambil dan menyerahkan berkas-berkas milik Terdakwa tiba tiba Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi menuju ke ruang tengah setelah berada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas buah dada Saksi, lalau Saksi meingatkan Terdakwa dengan menyampaikan, "ehh.. jangan saya mau ke pesta dulu menghadiri akad nikah" sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

12. Bahwa Saksi setelah pulang dari pesta pernikahan kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan menanyakan apakah anaknya (Sdri. Rezki Nazila Syifa) sudah pulang sekolah lalu Saksi jawab "belum pulang sekalian jemput mi" kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdri. Rezki Nazila Syifa, setelah kembali dari menjemput Sdri. Rezki Nazila Syifa, Terdakwa dan Saksi duduk sambil cerita di ruang tamu kemudian setelah makan siang sekira pukul 12.50 Wita, Sdri. Rezki Nazila Syifa keluar dari rumah pergi bersama teman-temannya, tiba-tiba

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM III-16/AD/II/2024

Terdakwa ketika menyanggah Saksi menuju ke ruang tengah lalu mencium bibir, meraba-raba buah dada Saksi serta menarik Saksi masuk ke dalam kamar tidur namun Saksi menyampaikan “jangan ada Ezy” dan dijawab Terdakwa “tidak dia sudah keluar” sambil memaksa Saksi masuk ke dalam kamar tidur kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi, memasukkan tangannya ke dalam daster Saksi serta meraba-raba buah dada Saksi lalu membaringkan Saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mengangkat daster Saksi sampai di dada, lalu melepaskan BH, kemudian Terdakwa menginsa-isap puting payudara Saksi, dan menjilati alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat lalu memasukkan kemaulannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas perut Saksi, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa tumpah di luar” dijawab Terdakwa “jangan nanti hamil rawan”.

13. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur untuk memakai pakaian masing-masing sambil duduk berhadapan diatas kasur tempat tidur sambil bercerita namun tidak lama kemudian Sdri. Rezki Nazila Syifa masuk ke dalam rumah memanggil Saksi sambil menendang-nendang pintu kamar lalu Saksi sampaikan “jangan nak ada ibu dan ayah di sini sambil lagi cerita” tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Sdri. Dina datang mencari Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi serta menanyakan sepeda motor yang diparkir di depan rumah dan ada sandal laki-laki sambil mengatakan “ada ayahmu kah” namun tidak dijawab oleh Sdri. Rezki Nazila Syifa.

14. Bahwa Sdri. Xxx (kakak kandung Saksi) melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa menginap dan tidur di rumah Saksi pada bulan November tahun 2016 namun Sdri. Xxx (kakak kandung Saksi) tidak melihat pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

15. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 sudah berkali kali melakukan perbuatan ciuman sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu di tempat dalam kamar rumah Saksi, Kamar mandi umum dalam rumah Saksi yang letaknya di samping dapur dalam rumah Saksi (bulan Nopember tahun 2019, akhir tahun 2020, bulan Maret dan April tahun 2022), Penginapan Rinai, penginapan Ilham dan juga di ruang tamu rumah Saksi serta pada saat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua Saksi memeluk bagian pinggang Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa selalu menyuntikkan zat pencegah kehamilan kepada Saksi (suntik

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan mahkamahagung.go.id melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah hamil.

17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan ciuman sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri masing-masing berstatus janda dan duda tidak terikat pernikahan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

18. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Mei 2023 mendapat informasi dari salah satu keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pelamaran dengan Wanita lain di Kec. Kabaena, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi mendatangi Terdakwa di Korem 143/HO tempat tugas baru Terdakwa mempertanyakan tentang kebenaran informasi Terdakwa telah melamar Wanita lain dan pada saat itu Terdakwa membenarkan serta menyampaikan Terdakwa akan segera menikah sehingga tidak jadi menikahi Saksi;

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit hati, kecewa dan terutama kedua anak Saksi yang sangat kecewa karena Terdakwa lebih memilih wanita lain untuk dinikahi daripada Saksi sehingga Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa meskipun sudah bercerai karena Terdakwa menjanjikan akan rujuk kembali dengan dengan Saksi, setelah Terdakwa pindah satuan ke Kendari.

21. Bahwa Saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena Terdakwa sudah berjanji akan rujuk kembali dengan Saksi, namun kenyataannya Terdakwa memilih wanita lain.

22. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah di mediasi oleh Satuan Kodim 1413/Xxx, namun tidak menemukan kata sepakat, karena Terdakwa tetap memilih wanita lain untuk dinikahinya.

23. Bahwa Saksi juga merasa bersalah karena melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang sudah bercerai, namun hal itu Saksi lakukan karena Terdakwa selalu berjanji akan rujuk kembali dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berada di Jakarta karena selesai sekolah Secaba Reg, dan hanya 3 hari di Xxx, sehingga tidak bertemu dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tidak melaksanakan cuti karena sedang pinda Satuan di Mabes TNI, sehingga tidak bertemu dengan Saksi-1 di Xxx.
3. Bahwa Tahun 2019 Terdakwa tidak cuti karena sedang melaksanakan tugas luar negeri ke Mongolia dan tidak bertemu dengan Saksi.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tahun 2002 Terdakwa melaksanakan tugas luar negeri ke Aprika Selatan dan setelah kembali dari Apisel tidak ada komunikasi dengan Saksi-1.

5. Bahwa tahun 2003 Terdakwa hanya datang mengambil berkas ke rumah Saksi-1 dan tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **XXX, S.IP**
Pekerjaan : PNS Xxx
Pangkat/NIP : Gol. III. C/ xxx
Jabatan : Staf xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 24 Januari 1979
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Blok B1 No. 35 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Xxx, S.H (Saksi-1) sudah lama, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 karena tinggal bertetangga rumah dengan Saksi di BTN Xxx Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx, namun Terdakwa berdinis di Timika Papua sedangkan Saksi-1 bersama anaknya tinggal di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx.
3. Bahwa Saksi kemudian pada tahun 2015 mendengar jika Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan Saksi-1 dan pada sekira akhir tahun 2015 Saksi mendengar sendiri dari Saksi-1 bahwa ia Saksi-1 telah resmi bercerai dengan Terdakwa dengan memperlihatkan Akta Cerai Saksi-1 dengan Terdakwa kepada Saksi;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dengan Terdakwa setelah bercerai apakah sudah rujuk kembali atau belum, karena saksi tidak mendengar akan hal tersebut.
5. Bahwa Saksi pada tahun 2017 bersama Saksi-1 serta Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx anak dari Saksi-1 dan Terdakwa sekira pukul 13.00 Wita, berangkat dari Kab. Xxx menuju ke Kota Kendari dengan menumpang angkutan umum, dengan tujuan Saksi ada keperluan keluarga sedangkan Saksi-1 dengan kedua anaknya dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa (mantan suami) Saksi-1, sesampainya di Kendari Saksi dan Saksi-1 beserta kedua anaknya berencana akan menginap di Penginapan Rina, kemudian sekira pukul 17.00 Wita setelah tiba di Kota Kendari kemudian

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Pengadilan Rina di Jl. Sao-sao dan memesan 2 (dua) kamar, 1 (satu)

kamar untuk Saksi dan 1 (satu) kamar lagi untuk Saksi-1 bersama kedua anaknya.

6. Bahwa Saksi dan Saksi-1 setelah masuk kamar masing-masing lalu menyimpan barang bawaan, selanjutnya Saksi pergi ke rumah keluarga di Lepo-Lepo Kota Kendari dan baru kembali ke Penginapan sekira pukul 22.00 Wita, pada saat Saksi hendak masuk ke kamarnya, Saksi sempat melihat pintu kamar Saksi-1 terbuka sehingga Saksi melihat ada Terdakwa di dalam kamar Saksi-1 tersebut dan pada keesokan harinya Saksi bersama Saksi-1 dan kedua anaknya serta Terdakwa pulang ke Kab. Xxx dengan menumpang Angkutan Umum;

7. Bahwa menurut Saksi di penginapan Rina tersebut Terdakwa tidur dalam satu kamar dengan Saksi-1 dan kedua anak mereka namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar tersebut;

8. Bahwa Saksi-1 bersama kedua anaknya pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017 menjemput Terdakwa dari Kendari ke rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) minggu, saat Terdakwa melaksanakan cuti dan setahu Saksi setiap kali Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selalu datang dan tinggal di rumah Saksi-1.

9. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa berada di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx pada bulan Maret 2023 pada saat Saksi datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menumpang mandi karena air di rumah Saksi tidak mengalir, namun Saksi tidak melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi-1 dengan Terdakwa akan rujuk yang disampaikan sendiri oleh Saksi-1 namun sampai dengan sekarang ini niat rujuk tersebut belum terlaksana namun penyebabnya apa Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-1 sampai dengan sekarang ini adalah janda dengan anak 2 (dua) orang sedangkan Terdakwa berstatus duda.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang sering menginap di rumah Saksi-1 tidak tepat jika mereka belum rujuk sebagai suami isteri sah, meskipun Saksi tidak pernah melihat apa yang dilakukan keduanya dalam rumah Saksi-1 tersebut.

13. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa ingin menjujuk anaknya sebaiknya tidak tinggal dalam satu rumah jika mereka belum rujuk, karena hal seperti itu dapat menimbulkan duagaaan tidak baik.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu

Bahwa pada tahun 2017, saat bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di penginapan Rina, Terdakwa tidak pulang ke Xxx, namun Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi@mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 10 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Blok B2 No. 2 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) namun keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Komplek BTN Xxx Blok B2 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx pada saat Terdakwa singgah di rumah Saksi untuk menanyakan rumah Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa adalah ayahnya Reyhan kemudian Saksi menunjukkan rumah Saksi-1;
3. Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan rumah Saksi-1 tersebut, Saksi tidak menanyakan hubungannya dengan Saksi-1 karena Terdakwa langsung menyampaikan jika ia adalah ayahnya Reyhan, sehingga Saksi beranggapan kalau Terdakwa adalah suami dari Saksi-1;
4. Bahwa Saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melihat setiap Terdakwa cuti selalu datang ke rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kassipute Kec. Xxx Kab. Xxx dan pernah melihat Terdakwa mengecat rumah depan rumah Saksi-1 serta sering melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor layak suami istri;
5. Bahwa Saksi pernah mendengar dari jika Saksi-1 yang menyampaikan telah bercerai dengan Terdakwa sejak tahun 2015 namun setiap Terdakwa cuti selalu datang di rumah Saksi-1 dengan alasan untuk menjenguk kedua anak Terdakwa dan ada niat Terdakwa untuk rujuk kembali dengan Saksi-1, namun Saksi tidak tahu persis apakah mereka sudah rujuk atau belum, namun melihat Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1, perkiraan Saksi jika mereka sudah rujuk kembali;
6. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita datang ke rumah Saksi-1 setelah berada di depan pintu rumah Saksi-1 kemudian Saksi mengetuk pintu dan mengucapkan salam yang dijawab oleh anak Saksi-1 atas nama Sdri Rezki Nazila Syifa lalu membukakan pintu kemudian Saksi bertanya "siapa tamu ibumu kenapa ada sandal laki-laki?" dijawab oleh Sdri Rezki Nazila Syifa "ayahku tante ada di kamar" selanjutnya Saksi menanyakan kunci rumah kosong yang sebelah rumah Saksi-1 namun Sdri Rezki Nazila Syifa tidak mengetahui di mana sehingga Saksi bersama Sdri Rezki Nazila Syifa mencarinya tetapi tidak menemukan dan sempat mengetuk pintu kamar Saksi-1 sehingga Saksi-1 keluar dari kamar.

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung jika Saksi-1 dan Terdakwa sudah rujuk kembali dengan anak 2 (dua) orang.

8. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa dan Saksi-1 belum rujuk kembali, maka tidak pantas Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah Saksi-1, meskipun dengan alasan untuk menjeguk anaknya;

9. Bahwa Saksi sempat mendengar langsung dari Saksi-1, jika Terdakwa dengan Saksi-1 akan rujuk lagi namun niat tersebut tidak jadi dikarenakan Terdakwa memiliki xxx lain yang akan dinikahi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : XXX XXX
Pekerjaan : PNS/Xxx
Pangkat/NIP : III.D/xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 25 Desember 1980
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Lrg. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena Terdakwa menikah dengan adik Saksi yaitu Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx namun pada tahun 2015 mulai tidak harmonis hingga mereka bercerai;

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 bersama kedua anaknya tinggal di BTN Xxx Blok B2 No 6 Kel. Kasiput Kec. Xxx Kab. Xxx dan Terdakwa tetap tinggal di Timika, namun setiap akhir tahun sejak tahun 2016 Terdakwa selalu datang menemui Saksi-1 dan tinggal di rumah Saksi-1 sampai bulan Maret 2023;

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah menyampaikan kepada Saksi jika ia akan kembali mengurus rumah tangganya dan akan rujuk dengan Saksi-1 sehingga sejak saat itu Saksi beranggapan Terdakwa dan Saksi-1 telah rujuk dan menikah kembali secara agama;

5. Bahwa Saksi pernah melihat pada saat Terdakwa melaksanakan cuti Tahunan sering kali ada di rumah Saksi-1, apabila Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan pernah Saksi melihat Terdakwa dalam kamar tidur Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Desember 2020 pada saat berkunjung ke rumah Saksi di BTN Lrg. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dengan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berboncengan dengan posisi Saksi-1 duduk di belakang Terdakwa, sambil Saksi-1 memeluk pada bagian pinggang Terdakwa;

7. Bahwa Saksi selain pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan sepeda motor juga pernah mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar yang disampaikan anak dari Saksi-1 atas nama Sdri. Ezy saat berkunjung ke rumah Saksi di bulan November 2019 namun Saksi tidak menegurnya karena keduanya sedang berada di dalam kamar yang tertutup;

8. Bahwa menurut Saksi setelah mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-1 belum rujuk, kemudian Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah Saksi-1, maka hal itu tidak pantas karena mereka sudah bukan pasangan suami isteri lagi.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denkav 3/Timika, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurmin Intel Kodim 1413/Xxx dengan pangkat Sertu NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) melalui telepon, lalu sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2008 di Kec. Sampolawa Kab. Xxx Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 sesuai Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat awal pernikahan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering kali bertengkar karena Saksi-1 orangnya emosian dan komunikasi kepada kedua orang tua Terdakwa tidak baik sehingga pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 mengirim surat yang ditujukan kepada Denkav 3/Timika tentang permohonan perceraian dengan Terdakwa dan pengunduran diri dari keanggotaan Persit.

4. Bahwa atas permohonan Saksi-1 tersebut Satuan menyetujui dan Terdakwa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mimika, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Asy/mmk tanggal 15 Desember 2015 dari Pengadilan Agama Mimika.

5. Bahwa Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1, masih sering berkomunikasi dengan Saksi-1 karena terkait anak-anak yang hak asuhnya

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 17/03/2024
putusan mahkamah agung pada 17/03/2024
Terdakwa tetap memberikan nafkah hidup sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai amar Putusan Pengadilan Agama Mimika, namun jika ada rejeki lebih Terdakwa memberi lebih.

6. Bahwa Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 pada bulan Oktober 2016 setelah selesai pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav. Bandung pertama kali bertemu kembali dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dengan tujuan untuk menemui kedua anak Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2016 pukul 20.30 Wita tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diajak makan malam bersama Saksi-1 dan setelah selesai sekira pukul 21.15 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tengah/tamu sambil bercerita-cerita kemudian Terdakwa merangkul Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "jangan di sini jangan sampai anak-anak tiba-tiba keluar dari kamar", sehingga masuk kedalam kamar.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa merangkul dan mencium bibir, meraba-raba buah dada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melepaskan sendiri baju daster yang dipakai lalu melepaskan Bra/BH dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat lalu membaringkan Saksi-1 di atas kasur di tempat tidur selanjutnya Terdakwa menciumi dan mengisap puting buah dada Saksi-1 kemudian memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menumpahkan air maninya diatas lubang kemaluan Saksi-1 kemudian secara bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu memakai pakaian kembali.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat bermesraan di ruang tengah saat itu situasinya sepi dengan kondisi pintu depan rumah tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu menyala, kedua anak Terdakwa berada dalam kamar, sedangkan pada saat di dalam kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu kamar tertutup/terkunci, jendela kamar (kaca) tertutup kain gorden dan lampu mati.

10. Bahwa Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali atas dasar karena masih suka sama suka dan dilakukan di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

11. Bahwa Terdakwa setiap cuti sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 selalu mendatangi rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikat pernikahan yang dilakukan dalam kamar tidur dan pernah juga dilakukan dalam kamar mandi pada saat Saksi-1 sedang mandi kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak tertutup karena kuncinya sudah rusak, lalu mengajak Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri hingga keduanya mencapai kepuasan.

12. Bahwa Terdakwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa selalu menyuntikan suntik KB kepada Saksi-1 dengan alasan agar Saksi-1 tidak hamil.

13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi-1 duduk di belakang menyamping dengan tangan kanan Saksi-1 memegang bahu dan pinggang Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sejak bulan November 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 sudah berulang kali melakukan perbuatan ciuman sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu di tempat dalam kamar rumah Saksi, Kamar mandi umum dalam rumah Saksi yang letaknya di samping dapur dalam rumah Saksi (bulan Nopember tahun 2019, akhir tahun 2020, bulan Maret dan April tahun 2022), Penginapan Rinai, penginapan Ilham dan juga di ruang tamu rumah Saksi serta pada saat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua Saksi memeluk bagian pinggang Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat melakukan perbuatan bermesraan sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa berstatus duda sedangkan Saksi-1 berstatus janda dan tidak lagi terikat pernikahan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, karena sudah bercerai.

16. Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga sudah melamarnya dan hal tersebut sudah mengetahui oleh Saksi-1 pada bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa meminta berkas-berkas Terdakwa yang masih disimpan oleh Saksi-1

17. Bahwa Terdakwa tidak bisa lagi rujuk dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah melamar xxx lain, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 karena tidak bisa rujuk kembali dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap berjanji untuk memberi nafkah kedua anaknya sampai mereka dewasa.

18. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya tersebut merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

19. Bahwa Terdakwa selama berdinias, pernah melaksanakan tugas Operasi Luar Negeri pada tahun 2019 di Korea Selatan dan pada tahun 2022 di Mongolia.

20. Bahwa Terdakwa meskipun tidak jadi rujuk dengan Saksi-1 namun Terdakwa tetap berharap terlajalin komunikasi dengan Saksi-1 mengingat ada anak-anak Terdakwa bersama dengan Saksi-1 yang mesih butuh perhatian Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 a.n. Xxx dengan Xxx dari KUA Sampolawa Kab. Xxx Sultra.

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) kemaagungan copy Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Mimika a.n. Xxx

bin La Xxx dengan Xxx binti Xxx.

3. 3 (tiga) lembar foto/dokumentasi rumah, ruang tamu, ruang tengah, kamar utama dan kamar mandi milik Sdr. Xxx, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 a.n. Xxx dengan Xxx dari KUA Sampolawa Kab. Xxx Sultra, menunjukkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah terikat perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum.

2. Bahwa terhadap bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Mimika a.n. Xxx bin La Xxx dengan Xxx binti Xxx, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dhi. Sdri Xxx, S.H. sudah pisah atau cerai semenjak tanggal 15 Desember 2015 sehingga tidak terikat lagi sebagai pasangan suami isteri yang sah.

3. Bahwa terhadap bukti 3 (tiga) lembar foto/dokumentasi rumah, ruang tamu, ruang tengah, kamar utama dan kamar mandi milik Sdr. Xxx, S.H., bukti surat tersebut merupakan tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan perbuatan Asusila dan dipandang sebagai tempat terbuka, yang sewaktu-waktu dapat dilihat atau didatangi oleh oarang lain

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, untuk memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi -1 dan Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ada bukti yang mendukung terkait pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 dirumah Saksi-1, sedangkan keterangan Saksi-1 tersebut didukung oleh keterangan saksi yang lain, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

2. Bahwa demikian juga atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 juga tidak ada yang mendukung, lagi pula Saksi dalam memberikan keterangan telah disumpah dan keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah, suwagobir** berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denkav 3/Timika, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurmin Intel Kodim 1413/Xxx dengan pangkat Sertu NRP xxx;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) melalui telepon, lalu sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2008 di Kec. Sampolawa Kab. Xxx Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 sesuai Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx;
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat pernikahan awal kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering kali bertengkar karena Saksi-1 orangnya emosian dan komunikasi kepada kedua orang tua Terdakwa tidak baik sehingga pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 mengirim surat yang ditujukan kepada Denkav 3/Timika tentang permohonan perceraian Terdakwa dan pengunduran diri dari keanggotaan Persit sehingga pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Asy/mmk tanggal 15 Desember 2015 dari Pengadilan Agama Mimika;
4. Bahwa benar Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 namun masih sering berkomunikasi terkait anak-anak yang hak asuhnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 serta Terdakwa tetap memberikan nafkah hidup sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai keputusan Pengadilan Agama Mimika;
5. Bahwa benar Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 pada bulan Oktober 2016 setelah selesai pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav. Bandung pertama kali bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dengan tujuan untuk menemui kedua anak Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2016 pukul 20.30 Wita tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diajak makan malam bersama Saksi-1 dan setelah selesai sekira pukul 21.15 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tengah tamu sambil bercerita cerita namun tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "jangan di sini jangan sampai anak-anak tiba-tiba keluar dari kamar";

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. dan Saksi-1 setelah itu kemudian berjalan masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa merangkul dan mencium bibir, meraba-raba buah dada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melepaskan sendiri baju daster yang dipakai lalu melepaskan Bra/BH dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat lalu membaringkan Saksi-1 di atas kasur di tempat tidur selanjutnya Terdakwa menciumi dan mengisap puting buah dada Saksi-1 kemudian memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menumpahkan air maninya diatas lubang kemaluan Saksi-1 kemudian secara bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu memakai pakaian kembali;

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat bermesraan di ruang tengah saat itu situasinya sepi dengan kondisi pintu depan rumah tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu menyala sedangkan pada saat di kamar Saksi-1 kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu kamar tertutup/terkunci, jendela kamar (kaca) tertutup kain gordena dan lampu mati;

9. Bahwa benar Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali atas dasar suka sama suka yang dilakukan di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx;

10. Bahwa benar Terdakwa setiap cuti sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 selalu mendatangi rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ikat pernikahan yang dilakukan dalam kamar tidur dan pernah juga dilakukan dalam kamar mandi pada saat Saksi-1 sedang mandi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang pintunya tidak tertutup karena kuncinya sudah rusak, lalu mengajak Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami isteri hingga keduanya mencapai kepuasan;

11. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, terlebih Terdakwa dengan Saksi-1 bukan lagi pasangan suami isteri karena sudah bercerai, dan perbuatan tersebut adaah terlarang;

12. Bahwa benar diberapa tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan bermesraan dan melakukan persetubuhan seperti diruang tamu, di kamar mandi umum rumah Saksi-1 adalah merupakan tempat yang terbuka, karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat secara langsung atau didatangi oleh orang lain atau umum.

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar terdakwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa selalu menyuntikan suntik KB dengan alasan agar Saksi-1 tidak hamil;
14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 juga pernah berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi-1 duduk di belakang menyamping dengan tangan kanan Saksi-1 memegang bahu dan pinggang Terdakwa dengan cara merangkul, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang tidak pantas karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan lagi pasangan suami isteri;
15. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sejak bulan November 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 sudah berkali-kali melakukan perbuatan ciuman sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu di tempat dalam kamar rumah Saksi, Kamar mandi umum dalam rumah Saksi yang letaknya di samping dapur dalam rumah Saksi (bulan Nopember tahun 2019, akhir tahun 2020, bulan Maret dan April tahun 2022), Penginapan Rinai, penginapan Ilham dan juga di ruang tamu rumah Saksi serta pada saat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua Saksi memeluk bagian pinggang Terdakwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kesusilaan;
16. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan bermesraan sampai dengan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa sudah berstatus duda sedangkan Saksi-1 berstatus janda dan tidak terikat lagi pernikahan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.
17. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui status Saksi-1 sampai dengan sekarang ini adalah janda dengan anak 2 (dua) orang sedangkan Terdakwa berstatus duda.
18. Bahwa benar Saksi-4 selain pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi-1 memegang pinggang Terdakwa juga pernah mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar yang disampaikan anak dari Saksi-1 atas nama Sdri. Ezy saat berkunjung ke rumah Saksi di bulan November 2019 namun Saksi-4 tidak menegurnya karena keduanya sedang berada di dalam kamar yang tertutup.
19. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan sengaja karena atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa maupun Saksi-1 menyadari jika perbuatan tersebut adalah dilarang namun masih dilakukan dan dilakukan berulang kali, tanpa rasa berdosa dan bersalah.
20. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan rujuk kembali, namun setelah Saksi-1 menunggu dan setelah Terdakwa pindah ke Kendari, Terdakwa justru melamar xxx lain, dan membuat Saksi-1 sakit hati dan merasa hanya dimanfaatkan dan dipertainkan oleh Terdakwa.

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak bisa lagi rujuk dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah melamar xxx lain, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 karena tidak bisa rujuk kembali dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap berjanji untuk memberi nafkah kedua anaknya sampai mereka dewasa.

22. Bahwa benar Terdakwa atas perbuatannya tersebut merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

23. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis, pernah melaksanakan tugas Operasi Luar Negeri pada tahun 2019 di Korea Selatan dan pada tahun 2022 di Mongolia.

24. Bahwa benar Terdakwa meskipun tidak jadi rujuk dengan Saksi-1 namun Terdakwa tetap berharap terlajalin komunikasi dengan Saksi-1 mengingat ada anak-anak Terdakwa bersama dengan Saksi-1 yang mesih butuh perhatian Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "*Barang siapa*"

Unsur kedua : "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu: "*Barangsiapa*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "*Barangsiapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia)..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denkav 3/Timika, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurmin Intel Kodim 1413/Xxx dengan pangkat Sertu NRP xxx;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/27/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Perwira Penyerah Perkara;
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif menjabat sebagai Baurmin Unit Intel berpangkat Sertu NRP xxx dan berdinast di Kodim 1413/Xxx;
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan pasih dan lancar dan tidak ada yang menunjukkan jika Terdakwa cacat jiwanya, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "*Kesengajaan*" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Terbuka*” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “*Kesusilaan*” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“*Melanggar kesusilaan*” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “*Melanggar kesusilaan*” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Sdri. Xxx, S.H. (Saksi-1) melalui telepon, lalu sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2008 di Kec. Sampolawa Kab. Xxx Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 sesuai Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 4 Oktober 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Xxx dan Sdri. Xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat pernikahan awal kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering kali bertengkar karena Saksi-1 orangnya emosian dan komunikasi kepada kedua orang tua Terdakwa tidak baik sehingga pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 mengirim surat yang ditujukan kepada Denkav 3/Timika tentang permohonan perceraian Terdakwa dan pengunduran diri dari keanggotaan Persit sehingga pada tanggal 15 Desember 2015

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan Saksi-1 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Asy/mmk tanggal 15 Desember 2015 dari Pengadilan Agama Mimika.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 namun masih sering berkomunikasi terkait anak-anak yang hak asuhnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 serta Terdakwa tetap memberikan nafkah hidup sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai keputusan Pengadilan Agama Mimika.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah resmi bercerai dengan Saksi-1 pada bulan Oktober 2016 setelah selesai pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav. Bandung pertama kali bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dengan tujuan untuk menemui kedua anak Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2016 pukul 20.30 Wita tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diajak makan malam bersama Saksi-1 dan setelah selesai sekira pukul 21.15 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tengah tamu sambil bercerita cerita namun tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "jangan di sini jangan sampai anak-anak tiba-tiba keluar dari kamar".

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah itu kemudian berjalan masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa merangkul dan mencium bibir, meraba-raba buah dada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melepaskan sendiri baju daster yang dipakai lalu melepaskan Bra/BH dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat lalu membaringkan Saksi-1 di atas kasur di tempat tidur selanjutnya Terdakwa menciumi dan mengisap puting buah dada Saksi-1 kemudian memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menumpahkan air maninya diatas lubang kemaluan Saksi-1 kemudian secara bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu memakai pakaian kembali.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat bermesraan di ruang tengah saat itu situasinya sepi dengan kondisi pintu depan rumah tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu menyala sedangkan pada saat di kamar Saksi-1 kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu kamar tertutup/terkunci, jendela kamar (kaca) tertutup kain gorden dan lampu mati.

8. Bahwa benar Terdakwa setiap cuti sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 selalu mendatangi rumah Saksi-1 di BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikat pernikahan yang dilakukan dalam kamar tidur, pernah juga pernah dilakukan dalam

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung saksi-1 sedang mandi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang pintunya tidak tertutup karena kuncinya sudah rusak, lalu mengajak Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri hingga keduanya mencapai kepuasan.

9. Bahwa benar perbuatan bermesraan maupun melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut adalah perbuatan yang disengaja dengan alasan didasarkan atas rasa suka sama suka, dan keduanya mengetahui jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan dengan kesusilaan, nyakarena keduanya tidak lagi terikat dengan perkawinan, namun karena dorongan nafsu keduanya tetap melakukan tanpa merasa berdosa dan bersalah.

10. Bahwa benar Terdakwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa selalu menyuntikan suntik KB dengan alasan agar Saksi-1 tidak hamil.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi-1 duduk di belakang menyamping dengan tangan kanan Saksi-1 memegang bahu dan pinggang Terdakwa, perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak pantas karena keduanya tidak lagi sebagai pasangan suami isteri.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi sejak bulan November 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 sudah berkali kali melakukan perbuatan ciuman atau bermesraan sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat seperti dalam kamar rumah Saksi-1, Kamar mandi umum rumah Saksi-1 yang letaknya di samping dapur dalam rumah Saksi-1 (bulan Nopember tahun 2019, akhir tahun 2020, bulan Maret dan April tahun 2022), Penginapan Rinai, penginapan Ilham dan juga di ruang tamu rumah Saksi-1 serta pada saat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua Saksi memeluk bagian pinggang Terdakwa merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

13. Bahwa benar tempat-tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan bermesraan dan melakukan persetubuhan seperti di ruang tamu maupun di kamar mandi umum rumah Saksi-1 tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum karena sewaktu-waktu dengan mudah dapat dilihat oleh orang lain dan atau didatangi oleh orang lain;

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu *“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatamahkamahagung.go.id dalam putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbutian unsur-unsur tindak pidannya.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah, serta setelah memperhatikan dan menilai terkait motivasi maupun akibat dari perbuatan Terdakwa demikian pula dari keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidannya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan (klimentie) dari Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam klimentie-nya hanya menyampaikan terkait keadaan-keadaannya yang pernah dilakukannya selama menjadi seorang prajurit TNI AD dan menyampaikan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberi pendapat secara khusus, namun kan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini pada keadaan-keadaan yang meringankan pidannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini oleh karena dorongan nafsu sahwatnya dimana setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa cuti dan pulang ke Xxx lalu bermaksud untuk menjenguk anaknya, karena hak asuh ada pada Saksi-1, sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 BTN Xxx Blok B2 No. 6 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dimana anak-anak

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga timbul kembali rasa cinta Terdakwa kepada Saksi-1 dan tidak ada penolakan dari Saksi-1 karena Saksi-1 mendengar janji Terdakwa yang akan rujuk kembali, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 meskipun sudah bercerai kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, namun setelah Terdakwa kenal dengan wanita lain, kemudian janji Terdakwa yang akan rujuk kembali dengan Saksi-1 batal dilakukan dan Terdakwa memilih akan menikahi wanita lain dan bahkan sudah melamarnya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dikhianiti dan sakit hati, serta anak-anak Terdakwa yang awalnya mempunyai harapan besar bisa kembali bersama Bapaknyanya jika rujuk dengan ibunya pupus, disamping itu atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat citra baik Satuan TNI AD khususnya Satuan Terdakwa menjadi kurang baik dinmata masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kondisi yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa juga dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan hanya untuk melampiaskan nafsunya dengan alasan akan rujuk kembali dengan Saksi-1, namun kenyataannya tidak.
4. Perbuatan Terdakwa telah melukai hati anak-anak Terdakwa yang berharap Terdakwa dapat menjadi bapak yang sepenuhnya jika rujuk kembali dengan Saksi-1.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia belum pernah dijatuhi hukuman.

2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Luar Negeri pada tahun 2019 di Afrika Selatan dan di Mogolia pada tahun 2022.
4. Terdakwa masih memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kedua anaknya, karena hak asuh berada pada Saksi-1 setelah keduanya bercerai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan dari motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, dan dalam perkara Terdakwa ini merupakan delik bersanding dimana Saksi-1 juga merupakan pelaku dalam perkara ini, sehingga kesalahan dari perbuatan tersebut kurang adil apabila pertanggungjawabannya ditimpahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, selain dari pada itu Terdakwa selaku Prajurit TNI tentunya akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi tersebut akan berdampak langsung terhadap karier Terdakwa kedepan, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum sekel apapu, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merigankan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, sehingga karenanya permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukumannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 a.n. Xxx dengan Xxx dari KUA Sampolawa Kab. Xxx Sultra.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Mimika a.n. Xxx bin La Xxx dengan Xxx binti Xxx.
- 3) 3 (tiga) lembar foto/dokumentasi rumah, ruang tamu, ruang tengah, kamar utama dan kamar mandi milik Sdr. Xxx, S.H.

Bahwa oleh karenanya barang bukti surat tersebut keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Xxx**, Sertu NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 a.n. Xxx dengan Xxx dari KUA Sampolawa Kab. Xxx Sultra.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0123/AC/2015/PA/Mimika a.n. Xxx bin La Xxx dengan Xxx binti Xxx.
 - c. 3 (tiga) lembar foto/dokumentasi rumah, ruang tamu, ruang tengah, kamar utama dan kamar mandi milik Sdr. Xxx, S.H.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari Tahun 2024 oleh Jasadar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama. Oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Victor Virganthara, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279